



Tantangan Menuju Masyarakat Inklusif: Apakah Ketimpangan Ekonomi dan Korupsi Mengancam Hak Asasi Manusia?

Nimas Ayu Eka Putri¹, Siska Wahyu Oktaviana¹, Marlon Brando Rajagukguk¹, Fitri Kartiasih¹

¹Politeknik Statistika STIS, Jalan Otto Iskandardinata No.64C Jakarta 13330, Indonesia

212212796@stis.ac.id, fkartiasih@stis.ac.id

<https://doi.org/10.30601/humaniora.v%vi%i.6384>

Published by Universitas Abulyatama

Artikel Info

Submitted:

28-02-2025

Revised:

30-03-2025

Accepted:

30-04-2025

Online first :

30-04-2025

Abstract

Economic inequality and political corruption are two structural issues that significantly affect the protection of human rights, particularly in developing countries such as Indonesia. Economic inequality, characterized by unequal income distribution and limited access to basic services, exacerbates the vulnerability of marginalized communities. Meanwhile, political corruption undermines democratic institutions, fosters injustice, and restricts public access to fundamental rights. This study aims to analyze the impact of economic inequality and political corruption on the Human Rights Index (HRI) in Indonesia during the period 1993–2023 using the Error Correction Model (ECM) approach. The results indicate that both in the short and long term, economic inequality measured by the Gini Coefficient and political corruption levels significantly contribute to the decline in HRI. In the long term, a 1% increase in the Gini Coefficient reduces the HRI by 0.59%, while a 1% rise in the Political Corruption Index lowers the HRI by 5.68%. This study underscores the importance of inclusive and transparent institutional reforms to address these structural challenges and improve the protection of human rights in Indonesia.

Keywords: Economic inequality, political corruption, human rights, Error Correction Model, governance, Gini Coefficient, Political Corruption Index

Abstrak

Ketimpangan ekonomi dan korupsi politik merupakan dua isu struktural yang secara signifikan memengaruhi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ketimpangan ekonomi yang ditandai dengan distribusi pendapatan yang tidak merata dan akses terbatas terhadap layanan dasar dapat memperburuk kondisi masyarakat rentan. Di sisi lain, korupsi politik melemahkan institusi demokrasi, menciptakan ketidakadilan, dan menghambat akses masyarakat terhadap hak-hak dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan ekonomi dan korupsi politik terhadap Indeks Hak Asasi Manusia (HRI) di Indonesia selama periode 1993–2023 menggunakan pendekatan Error Correction Model (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, ketimpangan ekonomi yang diukur melalui Koefisien Gini dan tingkat korupsi politik memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan HRI. Pada jangka panjang, peningkatan Koefisien Gini sebesar 1% menurunkan HRI sebesar 0,59%, sedangkan peningkatan Indeks Korupsi Politik sebesar 1% menurunkan HRI sebesar 5,68%. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi institusi yang inklusif dan transparan untuk mengatasi tantangan ini demi mendukung peningkatan perlindungan HAM di Indonesia.

Kata-kata kunci: Ketimpangan ekonomi, korupsi politik, hak asasi manusia, Error Correction Model, tata kelola, Koefisien Gini, Indeks Korupsi Politik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya (Budiardjo, 1985).

Dalam upaya membangun masyarakat inklusif, berbagai tantangan kompleks masih menjadi penghalang utama, terutama di negara-negara berkembang. Ketimpangan ekonomi dan korupsi merupakan dua isu mendasar yang tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga berdampak pada upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Dalam konteks global, masyarakat inklusif ditandai oleh kesetaraan akses terhadap sumber daya, keadilan sosial, dan pengakuan terhadap keberagaman. Namun, ketimpangan ekonomi yang terus meningkat dan praktik korupsi yang merajalela sering kali menciptakan hambatan struktural bagi terwujudnya kondisi tersebut.

Ketimpangan ekonomi, yang ditandai dengan kesenjangan distribusi pendapatan dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, dapat memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Situasi ini tidak hanya memarginalkan kelompok rentan, tetapi juga menghambat mereka untuk menikmati hak-hak dasar yang seharusnya menjadi hak universal (Milanovic, 2016; Piketty, 2014). Ketidakadilan ini sering kali diperparah oleh kebijakan yang kurang memihak pada masyarakat miskin, sehingga memperkuat struktur sosial yang eksklusif. Sebagai contoh, akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai masih menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok yang memiliki sumber daya finansial.

Di sisi lain, korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi turut melemahkan institusi demokrasi, mengurangi kepercayaan publik, dan menciptakan sistem yang diskriminatif (Rose-Ackerman & Palifka, 2016; Transparency International, 2020). Korupsi tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menciptakan penghalang signifikan terhadap akses keadilan. Ketika sistem peradilan terkontaminasi oleh praktik korupsi, kelompok rentan sering kali kehilangan perlindungan hukum yang layak, sehingga semakin meningkatkan risiko pelanggaran HAM.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goals/SDGs) telah menempatkan pengurangan ketimpangan (Tujuan ke-10) dan penguatan institusi yang transparan (Tujuan ke-16) sebagai prioritas global (Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 2015). Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi dan korupsi bukan hanya persoalan domestik, tetapi juga menjadi isu lintas negara yang membutuhkan solusi kolaboratif. Mengatasi kedua isu ini memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi berkontribusi pada pelanggaran HAM, seperti yang ditunjukkan oleh Abouharb & Cingranelli (2007). Namun, kajian tersebut belum menggunakan model dinamis untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek. Selain itu, Pollard & Booth (2019) menyoroti dampak ketimpangan ekonomi terhadap ketahanan pangan, tetapi tidak secara eksplisit mengaitkan hal ini dengan HRI. Sementara itu, penelitian mengenai dampak korupsi terhadap HAM, seperti yang dilakukan oleh Hassan et al. (2020) dan Danielsen et al. (2022), lebih berfokus pada konteks institusional dan regulasi, tanpa pendekatan kuantitatif berbasis indeks. Peters (2018) bahkan hanya menekankan pendekatan normatif tanpa melihat bagaimana korupsi berinteraksi dengan variabel ketimpangan ekonomi dalam memengaruhi HAM. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif atau analisis statistik sederhana, sehingga pendekatan runtun waktu seperti *Error Correction Model* (ECM) masih jarang diterapkan dalam eksplorasi hubungan ketimpangan ekonomi, korupsi, dan HAM.

Penelitian ini membawa perspektif baru dengan menggunakan pendekatan ECM untuk menganalisis dampak jangka pendek dan panjang dari ketimpangan ekonomi serta korupsi terhadap *Human Rights Index* (HRI). Pendekatan ini tidak hanya memberikan analisis yang lebih mendalam, tetapi juga memperkaya literatur dengan mengaitkan aspek ekonomi-politik dengan HAM, khususnya di negara berkembang. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru untuk mendukung kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan perlindungan HAM.

Salah satu keunggulan pendekatan ECM adalah kemampuannya untuk menangkap dinamika perubahan variabel dalam jangka pendek sekaligus mengidentifikasi hubungan keseimbangan jangka panjang. Dalam konteks ketimpangan ekonomi dan korupsi, model ini dapat menjelaskan bagaimana perubahan kebijakan atau kejadian tertentu, seperti reformasi

anti-korupsi atau peningkatan pajak progresif, dapat memengaruhi HRI secara langsung dalam periode tertentu, serta dampak jangka panjangnya terhadap stabilitas sosial dan politik. Dengan demikian, ECM menjadi alat analisis yang relevan untuk mengatasi tantangan multidimensi yang melibatkan variabel-variabel kompleks seperti ketimpangan dan korupsi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif segar dalam mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan perlindungan HAM dalam rangka mewujudkan masyarakat yang inklusif dan adil.

KAJIAN TEORI

Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir, tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, atau status sosial. Perjalanan sejarah dalam memperjuangkan HAM telah berlangsung selama berabad-abad dan tercermin dalam sejumlah peristiwa penting, seperti Magna Carta (1215), Habeas Corpus Act (1679), Bill of Rights Inggris (1689), Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776), dan *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (1789) di Prancis (Mende, 2019). Pada tingkat internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948 menjadi landasan penting yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi HAM.

Di Indonesia, HAM dilindungi oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini mengatur bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar semua warga negara. Untuk mendukung penerapan HAM secara konkret, pemerintah Indonesia juga telah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga independen yang bertugas memantau, menyelidiki, dan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran HAM.

Namun demikian, realisasi HAM di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks. Korupsi, misalnya, menjadi salah satu hambatan utama yang merusak efisiensi birokrasi dan menghambat distribusi sumber daya untuk kelompok rentan. Ketimpangan ekonomi juga memperburuk situasi ini, di mana hak-hak dasar masyarakat miskin sering kali diabaikan demi kepentingan segelintir pihak. Oleh karena itu, upaya

peningkatan kapasitas negara, termasuk penguatan institusi dan pengurangan tingkat korupsi, sangat diperlukan untuk mendukung pemenuhan HAM secara menyeluruh.

Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi adalah kondisi di mana pendapatan dan kekayaan tidak terdistribusi secara merata di dalam suatu masyarakat. Salah satu cara untuk mengukur tingkat ketimpangan adalah dengan menggunakan Koefisien Gini, di mana nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna.

Ketimpangan ekonomi dapat memperbesar kesenjangan kekuasaan, menghambat demokrasi, dan melemahkan perlindungan HAM. Hal ini sejalan dengan pandangan José Bengoa (dalam Cole, 2015), yang menyebut bahwa kemiskinan dan distribusi pendapatan yang tidak adil merupakan bentuk pelanggaran HAM. Ketimpangan juga dapat menghambat kebebasan individu dan memperburuk tindakan represif oleh pemerintah (Abouharb & Cingranelli, 2007; Sen, 1999). Dalam banyak kasus, ketimpangan ekonomi menciptakan kondisi di mana kelompok minoritas atau marginal sulit untuk memperjuangkan hak-haknya karena dominasi kekuasaan oleh elit ekonomi. Pogge & Sengupta (2016) menyoroti bahwa ketimpangan yang semakin meningkat, terutama di era teknologi, dapat membahayakan demokrasi dan HAM dengan memperkuat kendali segelintir pihak terhadap sumber daya informasi dan politik. Dampak lain dari ketimpangan ekonomi adalah terganggunya ketahanan pangan. Pollard & Booth (2019) menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan sosial yang tidak memadai dapat memperburuk ketahanan pangan, yang menjadi salah satu contoh konkret bagaimana ketimpangan ekonomi dapat memengaruhi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Korupsi

Korupsi politik merujuk pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang dilakukan oleh pejabat atau politikus. Korupsi politik, yang diukur melalui *Political Corruption Index*, merupakan salah satu tantangan utama dalam penegakan HAM. Korupsi tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga melemahkan sistem hukum dan menghambat akses masyarakat ke layanan dasar. Negara dengan birokrasi yang lebih efisien cenderung lebih mampu menerapkan hak-hak sipil dan politik sesuai dengan perjanjian HAM internasional (Cole, 2015b). Sebaliknya, negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi biasanya memiliki catatan HAM yang buruk.

Tata kelola yang efektif, termasuk kontrol terhadap korupsi dan penerapan regulasi yang berkualitas, memiliki peran penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hak-hak dasar. Dengan membatasi peluang bagi kaum elit untuk mengeksploitasi sumber daya publik, tata kelola yang baik dapat memperkuat perlindungan HAM (Hassan et al., 2020). Danielsen et al. (2022) menyoroti bahwa pengawasan berbasis komunitas dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam mengurangi korupsi, tetapi juga mendukung keadilan sosial serta penegakan HAM. Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan dukungan kebijakan yang kuat. Dampak yang ditimbulkan dari korupsi sangat luas mulai dari terhambatnya perkembangan ekonomi, pendidikan, dan lingkungan (Wijaya, 2024). Kualitas tata kelola yang baik juga berkontribusi signifikan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan memitigasi korupsi, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan HAM. Tata kelola yang efektif memastikan manfaat ekonomi dapat didistribusikan secara lebih merata, yang berdampak positif pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial (Aloui et al., 2024). Pendekatan berbasis HAM dalam melawan korupsi memberikan kerangka normatif yang dapat memperkuat upaya internasional untuk memberantas korupsi dan mengurangi dampaknya terhadap HAM (Peters, 2018).

Kombinasi Ketimpangan Ekonomi, Korupsi, dan Human Rights Index (HRI)

Hubungan antara ketimpangan ekonomi, korupsi politik, dan HAM mencerminkan dinamika yang rumit. Ketimpangan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan politik, sementara korupsi cenderung memperburuk ketimpangan tersebut. Hal ini menciptakan lingkaran masalah yang sulit dipecahkan. Langford (2018) menyatakan bahwa meskipun efektivitas HAM sering dipertanyakan, jika dimanfaatkan dengan tepat, HAM memiliki potensi besar untuk mendorong kesetaraan.

Konsep HAM telah berevolusi dari sekadar hak individu menjadi prinsip global yang menempatkan hak individu di atas hak negara. Namun, gagasan ini sering kali muncul sebagai respons terhadap krisis, termasuk ketimpangan ekonomi dan korupsi, yang menunjukkan bagaimana HAM berperan dalam sistem politik dan moral global (Hoffmann, 2016). Agenda 2030 menjadikan ketimpangan ekonomi dan hambatan struktural sebagai perhatian utama, dengan tujuan untuk mengatasi kelemahan dalam pembangunan sebelumnya melalui pendekatan berbasis HAM. Namun, implementasi agenda ini kerap terkendala oleh lemahnya

mekanisme akuntabilitas dan ketergantungan pada model ekonomi yang justru memperparah ketimpangan (Razavi, 2016).

Institusi memiliki peran penting dalam mendistribusikan sumber daya ekonomi secara adil. Zehra et al. (2021) menunjukkan bahwa pengendalian korupsi, peningkatan stabilitas pemerintah, dan penegakan hukum yang kuat dapat secara signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan, terutama dalam rezim demokrasi dengan akuntabilitas politik yang tinggi. Reformasi birokrasi dan peningkatan transparansi juga terbukti efektif dalam mengurangi dampak ketimpangan dan korupsi terhadap HAM. Oleh karena itu, pendekatan lintas disiplin diperlukan untuk memahami hubungan antara ketimpangan ekonomi, korupsi, dan HAM secara komprehensif.

Das et al. (2023) mengungkapkan bahwa penerapan strategi berbasis sistem dalam pendidikan profesional dapat membantu mengurangi ketimpangan dan memperkuat advokasi HAM. Pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial dapat menjadi alat transformasi yang kuat dalam mengatasi dampak buruk ketimpangan ekonomi. Selain itu, di tingkat global, mekanisme seperti kritik internasional melalui strategi *naming and shaming* dapat memberikan tekanan pada pemerintah untuk mengurangi pelanggaran HAM, meskipun efektivitasnya bergantung pada kondisi lokal (Ausderan, 2014). Pendekatan berbasis HAM tidak hanya menyediakan kerangka normatif untuk kebijakan yang lebih adil, tetapi juga menawarkan solusi untuk mengatasi dampak ketimpangan ekonomi yang memperburuk pelanggaran HAM. Dengan mengintegrasikan hak-hak individu dan penghapusan hambatan struktural, pendekatan ini sangat relevan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi HRI, terutama dalam konteks korupsi dan ketimpangan ekonomi yang sistemik (Lawson & Beckett, 2021).

METODE

Pendekatan Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensia. Menurut Nasution (2017), analisis deskriptif adalah bagian dari statistika yang mencakup penyajian data, penentuan nilai-nilai statistika, serta penyusunan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami atau dibaca. Analisis inferensia pada penelitian ini adalah analisis ekonometrika yang digunakan untuk mengetahui pengaruh ketimpangan pendapatan

dan tingkat keterlibatan institusi pemerintahan di Indonesia dalam praktik korupsi terhadap HRI di Indonesia.

Metode analisis yang digunakan adalah *Error Correction Model* (ECM) untuk mengidentifikasi hubungan jangka pendek dan jangka panjang antarvariabel. dipilih karena mampu menangani variabel deret waktu yang tidak stasioner pada level tetapi menjadi stasioner pada tingkat first difference Enders (2008). Selain itu, model ini dapat mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju ke keseimbangan jangka panjang serta mengakomodasi relasi jangka pendek dan jangka panjang secara simultan (Kartiasih & Setiawan, 2020).

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data HRI, Koefisien Gini, dan Indeks Korupsi Politik di Indonesia dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2023. HRI bersumber dari The Varieties of Democracy (V-Dem) Project, yang mengukur kebebasan sipil berdasarkan estimasi terbaik rata-rata agregat. Data Koefisien Gini bersumber dari World Bank Poverty and Inequality Platform (2024) dan diolah oleh Our World in Data, yang mengukur ketimpangan pendapatan pada skala 0 hingga 1. Indeks Korupsi Politik, yang menggambarkan tingkat keterlibatan institusi pemerintahan di Indonesia dalam praktik korupsi, diperoleh dari V-Dem dan diolah oleh Our World in Data.

Tabel 1. Variabel Yang Digunakan

Variabel	Keterangan	Sumber Data	Tautan
HRI	Indeks Hak Asasi Manusia	Our World in Data	HRI
Gini	Koefisien Gini	World Bank Poverty and Inequality Platform	Koefisien Gini
Korupsi	Indeks Korupsi Politik	Our World in Data	IKP

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Stasioneritas

Langkah pertama dalam analisis ECM adalah melakukan uji stasioneritas terhadap variabel yang digunakan. Menurut Gujarati & Porter (2009), data deret waktu harus stasioner untuk menghindari regresi yang bersifat semu (*spurious regression*). Data dikatakan stasioner apabila nilai rata-rata, varians, dan kovariansnya tidak berubah secara signifikan seiring waktu. Dalam penelitian ini, uji stasioneritas dilakukan menggunakan metode *Augmented Dickey-Fuller* (ADF). Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

- H_0 : Data tidak stasioner (mengandung akar unit).
- H_1 : Data stasioner.

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai statistik ADF dengan nilai kritis pada taraf signifikansi 5%. Jika nilai absolut statistik uji lebih besar daripada nilai kritis, maka H_0 ditolak, yang berarti data stasioner. Apabila data tidak stasioner pada level, maka dilakukan transformasi ke *first difference* untuk mencapai kestasioneran. Persamaan uji ADF dapat dirumuskan sebagai berikut (Gujarati & Porter, 2009):

$$\Delta Y_t = \alpha + \beta Y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \gamma_i \Delta Y_{t-i} + e_t$$

dengan:

ΔY_t : Perubahan pada variabel Y_t .

Y_{t-1} : Variabel pada periode sebelumnya.

e_t : Error term.

Uji Kointegrasi

Setelah uji stasioneritas, langkah selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi. Uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan jangka panjang antara variabel-variabel dalam penelitian. Engle & Granger (2015) menyatakan bahwa kointegrasi menunjukkan adanya keseimbangan jangka panjang antarvariabel meskipun masing-masing variabel tidak stasioner pada level.

Dalam penelitian ini, uji kointegrasi dilakukan menggunakan pendekatan Engle-Granger. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan regresi antara variabel independen dan dependen untuk membentuk persamaan hubungan jangka panjang.
2. Menyimpan residual dari persamaan tersebut.
3. Menguji stasioneritas residual menggunakan uji ADF.

Jika residual dari model jangka panjang terbukti stasioner pada level, maka variabel-variabel tersebut memiliki hubungan kointegrasi. Persamaan hubungan jangka panjang dapat dituliskan sebagai berikut Engle & Granger (2015):

$$HRI_t = \beta_0 + \beta_1 Gini_t + \beta_2 Korupsi_t + e_t$$

dengan:

HRI_t : HRI pada periode t .

$Gini_t$: Ketimpangan pendapatan pada periode t.

$Korupsi_t$: Tingkat korupsi pada periode t.

e_t : Residual.

Error Correction Model (ECM)

Setelah terbukti terdapat hubungan jangka panjang (kointegrasi), langkah selanjutnya adalah membangun model ECM. Menurut Gujarati (dalam Firmansyah & Astuti, 2022), agar model regresi *ordinary least square* (OLS) dapat diinterpretasikan secara linier terhadap parameter serta variabel, model jangka panjang yang digunakan sebaiknya berbentuk log-linier. Model ini memudahkan interpretasi parameter karena perubahan persentase pada variabel independen dapat dihubungkan langsung dengan perubahan pada variabel dependen dalam skala logaritma.

Menurut Enders (2008), ECM digunakan untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang dengan menambahkan *error correction term* (ECT) ke dalam persamaan regresi jangka pendek. ECT mencerminkan penyimpangan dari hubungan jangka panjang, di mana koefisien dari ECT menunjukkan seberapa cepat variabel dalam model akan kembali menuju keseimbangan. Dengan demikian, model ECM memungkinkan untuk menganalisis hubungan dinamis antara variabel-variabel yang terkointegrasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Persamaan jangka panjang dalam penelitian ini dituliskan sebagai berikut:

$$\ln HRI_t = \beta_0 + \beta_1 \ln Gini_t + \beta_2 \ln Korupsi_t + e_t$$

Setelah persamaan jangka panjang terbentuk, persamaan ECM untuk menganalisis hubungan jangka pendek disusun dengan menambahkan residual (ECT) dari persamaan jangka panjang. Persamaan ECM tersebut adalah:

$$\Delta \ln HRI_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta \ln Gini_t + \beta_2 \Delta \ln Korupsi_t + \beta_3 \Delta ECT_{t-1} + e_t$$

dengan:

Δ : Diferensiasi pertama.

$\ln HRI_t$: Logaritma dari HRI pada periode t.

$\ln Gini_t$: Logaritma dari Koefisien Gini pada periode t.

$\ln Korupsi_t$: Logaritma dari tingkat korupsi pada periode t.

ECT_{t-1} : Residual dari persamaan hubungan jangka panjang pada lag 1.

e_t : *Error term*.

Koefisien ECT_{t-1} diharapkan bernilai negatif dan signifikan secara statistik. Nilai negatif menunjukkan bahwa jika terjadi penyimpangan dari keseimbangan jangka panjang, maka mekanisme penyesuaian akan membawa variabel kembali ke jalurnya menuju keseimbangan. Dengan demikian, ECM dapat menjelaskan hubungan antara dinamika jangka pendek dan stabilitas hubungan jangka panjang secara simultan.

Uji Asumsi Klasik

Dalam model regresi, pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa hasil estimasi yang diperoleh bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), sesuai dengan asumsi dasar pada model regresi linear. Adapun pengujian asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji multikolinearitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan memastikan tidak adanya hubungan linier yang kuat antarvariabel independen dalam model regresi, karena multikolinearitas tinggi dapat membuat estimasi parameter regresi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Rumus untuk menghitung nilai VIF adalah sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{1 - R^2}$$

dengan R^2 adalah koefisien determinasi dari regresi variabel independen terhadap variabel independen lainnya.

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- Jika $VIF > 10$, maka terdapat multikolinearitas yang tinggi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian model.
- Sebaliknya, jika $VIF \leq 10$, maka tidak terdapat multikolinearitas yang signifikan dalam model.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa residual dari model regresi berdistribusi normal. Asumsi normalitas residual diperlukan agar pengujian statistik menghasilkan estimasi parameter yang valid dan dapat diinterpretasikan dengan baik (Gujarati & Porter, 2009). Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini membandingkan distribusi empiris residual dengan distribusi normal teoritis

untuk menilai sejauh mana distribusi residual sesuai dengan distribusi normal (Ghasemi & Zahediasl, 2012). Hipotesis yang diuji dalam uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut:

- H_0 : Residual berdistribusi normal.
- H_1 : Residual tidak berdistribusi normal.

Kriteria keputusan pengujian adalah sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas (*p-value*) lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima, yang berarti residual berdistribusi normal.
- Sebaliknya, jika nilai probabilitas (*p-value*) lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak, yang berarti residual tidak berdistribusi normal.

Uji Kolmogorov-Smirnov dianggap sebagai metode yang efektif untuk menguji normalitas pada data dengan ukuran sampel kecil hingga sedang. Uji ini membandingkan distribusi empiris residual dengan distribusi normal teoritis untuk menentukan apakah residual dari model regresi berdistribusi normal. Uji ini banyak digunakan karena mampu memberikan hasil yang cukup akurat dalam mengevaluasi distribusi residual (Ghasemi & Zahediasl, 2012).

Apabila hasil uji menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asumsi normalitas, langkah-langkah koreksi dapat dilakukan, seperti transformasi data, misalnya logaritma atau akar kuadrat, untuk mengurangi tingkat ketidaksesuaian dengan distribusi normal. Transformasi ini sering kali mampu memperbaiki distribusi residual sehingga memenuhi asumsi normalitas yang diperlukan dalam analisis regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah varians residual dalam model regresi bersifat konstan (homoskedastisitas) atau tidak (heteroskedastisitas). Heteroskedastisitas dapat menyebabkan estimasi parameter regresi menjadi tidak efisien, yang pada akhirnya akan memengaruhi validitas model (Gujarati & Porter, 2009). Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan *Autoregressive Conditional Heteroskedasticity* (ARCH) Test, yang dirancang khusus untuk mendeteksi pola volatilitas residual pada data deret waktu (Engle, 1982). Hipotesis yang diuji dalam uji ARCH adalah sebagai berikut:

- H_0 : Tidak terdapat heteroskedastisitas (variens residual konstan).
- H_1 : Terdapat heteroskedastisitas (variens residual tidak konstan).

Prosedur uji ARCH dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Mengkuadratkan residual dari model regresi utama (et^2) untuk mengamati pola sistematis dalam varians residual.

- 2) Melakukan regresi tambahan dengan variabel dependen berupa kuadrat residual (et^2) terhadap lag-lag dari et^2 .

Persamaan regresi dalam uji ARCH dapat dirumuskan sebagai berikut (Engle, 1982):

$$et^2 = \beta_0 + \beta_1 e^2_{t-1} + \beta_2 e^2_{t-2} + \dots + \beta_p e^2_{t-p} + u_t$$

dengan:

et^2 : Kuadrat dari residual pada waktu t ,

$e^2_{t-1}, e^2_{t-2}, \dots, e^2_{t-p}$: Kuadrat residual pada lag sebelumnya,

β_0 : Konstanta,

β_p : Koefisien regresi untuk lag-lag residual,

u_t : *Error term*.

Kriteria keputusan uji ARCH adalah sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas (*p-value*) dari statistik uji lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima, yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model.
- Sebaliknya, jika nilai probabilitas (*p-value*) lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak, yang berarti terdapat heteroskedastisitas dalam model.

Menurut Engle (1982), keberadaan heteroskedastisitas dalam data deret waktu sering kali terkait dengan pola volatilitas residual yang berkelanjutan atau *volatility clustering*. Oleh karena itu, jika uji ARCH menunjukkan adanya heteroskedastisitas, langkah perbaikan dapat dilakukan dengan menggunakan metode estimasi yang lebih *robust*, seperti *Generalized Least Squares* (GLS) atau pendekatan *Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent* (HAC) (Gujarati & Porter, 2009).

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengidentifikasi apakah residual dari model regresi pada suatu periode memiliki hubungan atau korelasi dengan residual pada periode sebelumnya. Keberadaan autokorelasi dapat menyebabkan hasil estimasi parameter menjadi bias dan inefisien, sehingga model tidak dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan (Gujarati & Porter, 2009). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari autokorelasi.

Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan menggunakan *Breusch-Godfrey LM Test*, yang dirancang untuk menguji keberadaan autokorelasi pada residual hingga lag tertentu. Hipotesis yang diuji dalam uji Breusch-Godfrey adalah sebagai berikut:

- H_0 : Tidak terdapat autokorelasi dalam model.
- H_1 : Terdapat autokorelasi dalam model.

Kriteria keputusan pengujian adalah sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas (*p-value*) dari statistik uji lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima, yang berarti tidak terdapat autokorelasi dalam model.
- Sebaliknya, jika nilai probabilitas (*p-value*) lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi dalam model.

Menurut Enders (2008), autokorelasi sering terjadi pada data deret waktu, khususnya ketika variabel dependen atau independen memiliki pola yang berulang dari waktu ke waktu. Jika autokorelasi ditemukan, salah satu metode penanganannya adalah dengan menggunakan model koreksi, seperti *Cochrane-Orcutt procedure*, atau dengan menggunakan pendekatan *robust* untuk error, seperti metode *Newey-West* (Gujarati & Porter, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik variabel HRI, Koefisien Gini, dan Indeks Korupsi Politik.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	Min	Max	Rata-Rata	Standar Deviasi	Koefisien Variasi
HRI	0,191	0,803	0,786	0,22408	33,67011
Koefisien Gini	0,2932	0,3893	0,3406	0,02891727	8,489269
Indeks Korupsi Politik	0,696	0,943	0,7841	0,075011	9,566155


Sumber: Hasil perhitungan penulis berdasarkan pengolahan data dengan R (2025)

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif untuk variabel HRI, Koefisien Gini, dan Indeks Korupsi Politik. HRI memiliki rata-rata 0,786 dan koefisien variasi 33,67%, yang menunjukkan tingkat variasi data yang relatif tinggi. Sebaliknya, Koefisien Gini memiliki rata-rata 0,3406 dan koefisien variasi 8,49%, yang menunjukkan tingkat penyebaran data yang lebih rendah dan konsistensi yang lebih tinggi. Indeks Korupsi Politik memiliki rata-rata 0,7841 dan koefisien variasi 9,57%, yang menunjukkan variasi sedang. Secara keseluruhan, variabel yang paling banyak variasinya adalah HRI, sedangkan Koefisien Gini menunjukkan variabilitas data yang paling rendah.

Rata-rata yang dimiliki oleh HRI sebesar 0,786 yang artinya di Indonesia memiliki tingkat kebebasan sipil yang relatif tinggi, meskipun tidak sempurna. Rata-rata Koefisien Gini

didapatkan sebesar 0,3406, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia berada pada tingkat yang sedang. Dan, rata-rata Indeks Korupsi Politik sebesar 0,7841 menunjukkan bahwa hampir seluruh institusi pemerintahan di Indonesia terlibat dalam praktik korupsi dalam tingkat yang relatif tinggi.

Grafik HRI, Koefisien Gini, dan Indeks Korupsi Politik di Indonesia pada tahun 1993 sampai dengan 2023 seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 menunjukkan fluktuasi yang sangat tajam.



Gambar 1. Grafik: (a)HRI di Indonesia; (b) Koefisien Gini di Indonesia; (c) Indeks Korupsi Indonesia

Pada awal periode, HRI berada di tingkat yang relatif rendah, kemudian mengalami lonjakan signifikan setelah tahun 1998. Lonjakan ini dapat dikaitkan dengan pemulihan ekonomi dan reformasi politik pasca-kerusuhan ekonomi dan politik tahun 1998, yang menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Reformasi tersebut membawa perubahan signifikan dalam perlindungan HAM di Indonesia, termasuk peningkatan kebebasan sipil dan demokrasi. Setelah kenaikan tajam tersebut, HRI cenderung stabil di awal 2000-an, meskipun terdapat fluktuasi kecil, dan menunjukkan sedikit penurunan menjelang tahun 2023, yang mungkin mencerminkan tantangan baru dalam mempertahankan standar perlindungan HAM di tengah perubahan sosial, politik, dan ekonomi.

Pada periode awal (1993-1998), Koefisien Gini cenderung menurun, yang mungkin mencerminkan upaya distribusi ekonomi yang lebih merata. Namun, setelah krisis ekonomi tahun 1998, Koefisien Gini mulai mengalami fluktuasi, dengan kenaikan bertahap setelah tahun 2010 hingga mencapai puncaknya sekitar tahun 2015, yang menunjukkan peningkatan ketimpangan pendapatan pada periode tersebut. Setelah tahun 2015, Koefisien Gini cenderung menurun, menunjukkan adanya upaya perbaikan distribusi pendapatan, seperti peningkatan program bantuan sosial atau subsidi. Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir menjelang 2023, terlihat adanya sedikit kenaikan kembali, yang mengindikasikan bahwa tantangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia masih berlanjut. Grafik ini menggambarkan dinamika ketimpangan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebijakan, dan sosial sepanjang tiga dekade.

Indeks Korupsi menunjukkan tingkat persepsi korupsi, di mana nilai yang lebih rendah mengindikasikan tingkat korupsi yang lebih tinggi. Pada periode awal hingga tahun 1998, indeks relatif tinggi, tetapi mengalami penurunan drastis setelah tahun 1998, yang dapat dikaitkan dengan krisis ekonomi dan kerusuhan politik pada masa tersebut. Setelah tahun 2000, indeks cenderung stabil pada tingkat yang lebih rendah, mencerminkan tantangan serius dalam memberantas korupsi. Penurunan signifikan lainnya terjadi sekitar tahun 2015, menunjukkan peningkatan persepsi buruk terhadap korupsi pada periode itu. Namun, sejak 2016, indeks mulai menunjukkan tren peningkatan perlahan hingga 2023, yang mungkin mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam tata kelola dan pemberantasan korupsi, meskipun masih berfluktuasi. Grafik ini mengilustrasikan dinamika persepsi korupsi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan kebijakan sepanjang tiga dekade terakhir.

Uji Stasioneritas

Untuk memastikan stasioneritas data runtun waktu, dilakukan uji akar unit sebagai langkah awal sebelum menerapkan model Error Correction Mechanism (ECM). Berdasarkan tabel 3, seluruh variabel pada tingkat level memiliki nilai probabilitas di atas tingkat signifikansi 5%, yang menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak stasioner pada tingkat level. Selanjutnya, dilakukan pengujian pada tingkat *first difference*, dan hasilnya menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk semua variabel lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel HRI, Koefisien Gini, dan Indeks Korupsi Politik telah stasioner pada tingkat *first difference*. Stasioneritas ini penting karena data runtun waktu yang tidak

stasioner dapat menghasilkan regresi yang menyesatkan (*spurious regression*). Dengan demikian, analisis dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu uji kointegrasi, untuk memastikan hubungan jangka panjang antara variabel.

Tabel 3. Tabel Hasil Uji Akar Unit

Variabel	Level		1st Difference	
	t-statistik	prob	t-statistik	prob
HRI	-2,18175	0,2166	-3,478311	0,0164
Gini	-1,314067	0,6098	-6,124333	0,0000
Korupsi	-2,264417	0,1894	-3,615017	0,0117

Sumber: Hasil perhitungan penulis berdasarkan pengolahan data dengan EViews (2025)

Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi dilakukan untuk menentukan apakah terdapat hubungan jangka panjang yang signifikan antara variabel HRI, Koefisien Gini, dan Indeks Korupsi Politik. Hal ini dapat dicegah dengan pengujian kointegrasi pada residual dari variabelnya (Kartiasih & Setiawan, 2020). Berdasarkan tabel 4, hasil uji menunjukkan bahwa nilai t-statistic sebesar -3,009095 dengan probabilitas sebesar 0,0462, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel memiliki kointegrasi yang signifikan, sehingga terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang di antara mereka. Dengan adanya kointegrasi, analisis ECM dapat diterapkan untuk menggambarkan dinamika hubungan jangka pendek yang menuju keseimbangan jangka panjang. Hubungan ini menunjukkan bahwa meskipun variabel-variabel dapat mengalami fluktuasi jangka pendek, mereka akan tetap terkoreksi menuju keseimbangan dalam jangka panjang.

Tabel 4. Tabel Hasil Uji Kointegrasi

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3,009095	0,0462
Test critical values: 1% level	-3,689194	
5% level	-2,971853	
10% level	-2,625121	

Sumber: Hasil perhitungan penulis berdasarkan pengolahan data dengan EViews (2025)

Hasil Error Correction Model (ECM)

Dilakukan estimasi model jangka panjang dengan variabel HRI (Y) sebagai variabel terikat, serta variabel Koefisien Gini (X1) dan Indeks Korupsi Politik (X2) sebagai variabel bebas.

Tabel 5. Tabel Hasil Estimasi Jangka Panjang

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2,555696	0,324956	-7,86475	0,0000
LOG(Koefisien Gini)	-0,595543	0,282798	-2,105897	0,0443
LOG(Indeks Korupsi Politik)	-5,687623	0,268003	-21,22225	0,0000
Adjusted R-squared	0,937686	Aikake info criterion	-1,14925	
F-statistic	226,7169			
Prob(F-statistic)	0,000000			

Sumber: Hasil perhitungan penulis berdasarkan pengolahan data dengan EViews (2025)

Diperoleh persamaan estimasi model jangka panjang, sebagai berikut:

$$\ln HRI_t = -2,555696 - 0,595543 \ln Gini_t - 5,687623 \ln Korupsi_t$$

Setiap kenaikan koefisien gini 1% akan diikuti penurunan HRI sebesar 0,59%. Selain itu, HRI juga akan turun sebesar 5,68% akibat dari kenaikan indeks korupsi politik sebesar 1%. Dari tabel 5 juga dapat dilihat bahwa kedua variabel signifikan mempengaruhi variabel HRI dalam jangka panjang. Nilai Adjusted R-squared didapatkan 0,937686 yang artinya sebanyak 93,76% variasi pada variabel HRI dapat dijelaskan oleh variabel koefisien gini dan indeks korupsi politik dan sisanya sebesar 6,24% dijelaskan oleh variabel lain yang belum masuk pada model.

Tabel 6. Tabel Hasil Estimasi Jangka Pendek

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,010161	0,018466	0,550229	0,5869
LOG (Koefisien Gini)	0,205697	0,465321	0,442053	0,6621
LOG (Indeks Korupsi Politik)	-4,410866	0,546486	-8,071322	0,0000
ECT(-1)	-0,492985	0,149372	-3,300394	0,0028
Adjusted R-squared	0,709072	Aikake info criterion	-1,687719	
F-statistic	24,56037			
Prob(F-statistic)	0,000000			

Sumber: Hasil perhitungan penulis berdasarkan pengolahan data dengan EViews (2025)

Diperoleh persamaan estimasi model jangka pendek, sebagai berikut:

$$\Delta \ln HRI_t = 0,010161 + 0,205697 \Delta \ln Gini_t - 4,410866 \Delta \ln Korupsi_t - 0,492985 ECT(-1)$$

Dari tabel 6 dapat terlihat bahwa indeks korupsi politik signifikan mempengaruhi HRI karena nilai probabilitas yang dihasilkan adalah 0,0000 dan nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Dari pemodelan ECM yang dilakukan, diperoleh nilai koefisien ECT sebesar -0,492985 yang berarti ketidakseimbangan pada periode waktu sebelumnya akan dikoreksi sebesar 49,2% pada periode sesudahnya sebagai akibat dari pengaruh jangka pendek variabel koefisien gini dan indeks korupsi politik. Kemudian ketidakseimbangan yang tersisa sebesar 50,8% akan dikoreksi pada periode berikutnya. *Speed of adjustment to long run equilibrium* sekitar 2,0325 bulan yang berarti waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian atau untuk mencapai keseimbangan jangka panjang memerlukan waktu kurang lebih sekitar dua bulan.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan menghasilkan estimasi parameter yang valid, efisien, dan tidak bias. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov-Smirnov (K-S Test), uji heteroskedastisitas menggunakan ARCH Test, uji autokorelasi menggunakan Breusch-Godfrey LM Test, dan uji multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Hasil dari masing-masing pengujian disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Asumsi Klasik

	Multikolinearitas	Normalitas	Heteroskedastisitas	Autokorelasi
Variabel	<i>Centered</i> VIF	<i>Probability</i>	<i>Probability</i>	<i>Probability</i>
D(LOG(Gini))	1,067,963	0,141	0,9743	0,1845
D(LOG(Korupsi))				

Sumber: Hasil perhitungan penulis berdasarkan pengolahan data dengan EViews dan SPSS (2025)

Mengacu pada Tabel 7, hasil pengujian multikolinearitas serta uji asumsi klasik, yang mencakup uji normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 7, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel yang semuanya kurang dari 10, yaitu 1,067963 untuk D(LOG(Gini)) dan 1,048731 untuk D(LOG(Korupsi)). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas

di antara variabel independen dalam model ini. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak memiliki hubungan linear yang kuat satu sama lain, sehingga setiap variabel dapat memberikan kontribusi yang unik terhadap variabel dependen. Dengan tidak adanya multikolinearitas, hasil estimasi koefisien regresi lebih stabil dan dapat diinterpretasikan dengan lebih akurat.

2. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas pada table 7, nilai *p-value* yang dihasilkan adalah 0,141, nilai tersebut lebih dari tingkat signifikansi sebesar 5%, hal tersebut menunjukkan data yang digunakan untuk menganalisis model ECM mengikuti distribusi normal.

3. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel 7, didapatkan nilai *p-value* sebesar 0,9743, nilai yang dihasilkan tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa model tidak mengandung heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Dengan demikian, varians error dalam model adalah konstan, sehingga hasil estimasi menjadi lebih efisien dan dapat dipercaya. Ketiadaan heteroskedastisitas memastikan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen dapat diinterpretasikan tanpa bias dari fluktuasi varians error.

4. Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel 7, didapatkan nilai *p-value* sebesar 0,1845, nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Hal ini berarti model tidak mengandung autokorelasi, sehingga residual tidak saling berkorelasi. Dengan demikian, asumsi independensi residual terpenuhi, dan model dapat menghasilkan estimasi yang valid dan tidak bias. Ketiadaan autokorelasi memastikan bahwa hasil prediksi model dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut, khususnya dalam menjelaskan hubungan dinamis antar variabel.

Pengaruh Koefisien Gini terhadap HRI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Koefisien Gini dan HRI berbeda secara signifikan antara jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, Koefisien Gini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap HRI, tetapi menunjukkan hubungan positif. Temuan pada penelitian ini merupakan pembaruan yang menarik, mengindikasikan bahwa ketimpangan ekonomi yang tercermin melalui nilai Koefisien Gini yang tinggi tidak secara langsung berdampak pada perlindungan HAM dalam waktu singkat. Hubungan positif tersebut

dapat dijelaskan oleh keberadaan kebijakan sementara, seperti subsidi atau bantuan sosial, yang berfungsi untuk meredam dampak langsung dari ketimpangan. Selain itu, sistem sosial dan ekonomi membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan distribusi pendapatan. Dengan demikian, hubungan positif dalam jangka pendek mencerminkan adanya proses penyesuaian menuju keseimbangan.

Sebaliknya, dalam jangka panjang, Koefisien Gini memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap HRI. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh José Bengoa (Cole, 2015a), yang menyatakan bahwa tingginya ketimpangan ekonomi berdampak negatif terhadap perlindungan HAM. Ketimpangan ekonomi yang lebih tinggi, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Koefisien Gini yang meningkat, mencerminkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Kondisi tersebut menghambat akses masyarakat terhadap hak-hak dasar, yang pada akhirnya menurunkan HRI secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dalam jangka panjang, ketimpangan ekonomi tetap menjadi faktor utama yang merugikan perlindungan HAM, meskipun dalam jangka pendek pengaruhnya tidak signifikan.

Pengaruh Indeks Korupsi Politik terhadap HRI

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa Indeks Korupsi Politik memiliki pengaruh signifikan terhadap HRI baik pada model jangka pendek maupun jangka panjang. Pada jangka pendek, setiap kenaikan Indeks Korupsi Politik sebesar 1% menyebabkan penurunan HRI sebesar 4,4%. Temuan ini sejalan dengan penelitian Danielsen et al. (2022), yang menekankan pentingnya pengawasan berbasis komunitas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi tingkat korupsi, tetapi juga memperkuat keadilan sosial serta mendukung penegakan HAM. Tingginya tingkat korupsi mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan, yang menghambat upaya perlindungan HAM secara menyeluruh.

Selain itu, hasil penghitungan menunjukkan bahwa mekanisme koreksi kesalahan (Error Correction Term/ECT) bersifat signifikan, yang mengindikasikan adanya penyesuaian secara bertahap menuju keseimbangan dalam hubungan antara Indeks Korupsi Politik dan HRI. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan bahwa korupsi politik memiliki dampak negatif terhadap perlindungan HAM, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil ini menegaskan pentingnya upaya pengurangan korupsi melalui tata kelola yang baik dan

strategi berbasis komunitas sebagai langkah untuk memastikan perlindungan HAM secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Penelitian ini menggunakan Error Correction Model (ECM) untuk mengetahui pengaruh dari ketimpangan pendapatan dan tingkat keterlibatan institusi pemerintahan di Indonesia dalam praktik korupsi terhadap HRI di Indonesia pada tahun 1993 sampai tahun 2023. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Koefisien Gini dan Indeks Korupsi Politik berpengaruh signifikan terhadap HRI baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam jangka panjang, peningkatan Koefisien Gini dan Indeks Korupsi Politik menyebabkan penurunan HRI, dengan koefisien yang signifikan untuk kedua variabel tersebut. Secara jangka pendek, Indeks Korupsi Politik memiliki dampak yang lebih kuat terhadap penurunan HRI, sedangkan Koefisien Gini juga menunjukkan pengaruhnya terhadap perubahan HRI. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa ketimpangan ekonomi dan tingginya tingkat korupsi dapat menghambat tercapainya peningkatan HAM, sejalan dengan teori-teori yang ada sebelumnya.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, saran yang dapat diberikan dari penelitian ini dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi dan korupsi yang berdampak negatif terhadap perlindungan HAM, pemerintah perlu menerapkan strategi komprehensif. Langkah-langkah yang perlu dilakukan mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pengembangan e-government serta penguatan pengawasan antikorupsi dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, optimalisasi kebijakan redistribusi, seperti penerapan pajak progresif, perlu dilakukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Pemerintah juga harus memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan, terutama di wilayah tertinggal, guna meningkatkan kesetaraan peluang ekonomi. Di samping itu, regulasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM serta praktik korupsi perlu diperkuat. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan pemerintah dapat menciptakan pembangunan yang inklusif sekaligus memperkuat perlindungan HAM secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Terakhir Tahun 2002)

Jurnal Ilmiah

Abouharb, M. R., & Cingranelli, D. (2007). *Human Rights and Structural Adjustment*. Cambridge University Press.

Aloui, Z., Hamdaoui, M., & Maktouf, S. (2024). Does governance matter to ensure significant effect of foreign direct investment on poverty reduction? Evidence from developing and emerging countries. *Transnational Corporations Review*, 16(2), 200058. <https://doi.org/10.1016/J.TNCR.2024.200058>

Ausderan, J. (2014). How naming and shaming affects human rights perceptions in the shamed country. *Journal of Peace Research*, 51(1), 81–95. <https://doi.org/10.1177/0022343313510014/FORMAT/EPUB>

Budiardjo, M. (1985). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia.

Cole, W. M. (2015a). International Human Rights and Domestic Income Inequality. <https://doi.org/10.1177/0003122415571582>, 80(2), 359–390. <https://doi.org/10.1177/0003122415571582>

Cole, W. M. (2015b). Mind the Gap: State Capacity and the Implementation of Human Rights Treaties. *International Organization*, 69(2), 405–441. <https://doi.org/10.1017/S002081831400040X>

Danielsen, F., Eicken, H., Funder, M., Johnson, N., Lee, O., Theilade, I., Argyriou, D., & Burgess, N. D. (2022). Community Monitoring of Natural Resource Systems and the Environment. *Annual Review of Environment and Resources*, 47(Volume 47, 2022), 637–670. <https://doi.org/10.1146/ANNUREV-ENVIRON-012220-022325/1>

Das, B., Farrell, I., Vashisht, K., Gantt-Howrey, A., Simpson, E., & Johnson, A. (2023). How Do We Teach Social Justice? A Cross-Disciplinary Synthesis of Social Justice Andragogy. *International Journal of Multicultural Education*, 25(2), 66–88.

Enders, W. (2008). *Applied econometric time series*. John Wiley & Sons, Ltd.

Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. *Econometrica*, 50(4), 987. <https://doi.org/10.2307/1912773>

Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (2015). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. *Applied Econometrics*, 39(3), 107–135. <https://doi.org/10.2307/1913236>

Firmansyah, A., & Astuti, M. P. (2022). Penerapan Error Correction Mechanism Pada Determinan Volume Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Periode 2016-2019. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), 1327–1336. <https://doi.org/10.34123/SEMNASOFFSTAT.V2022I1.1547>

Ghasemi, A., & Zahediasl, S. (2012). Normality Tests for Statistical Analysis: A Guide for Non-Statisticians. *International Journal of Endocrinology and Metabolism*, 10(2), 486. <https://doi.org/10.5812/IJEM.3505>

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation,

- estimation, and testing. *Econometrica*, 55(2), 251–276. <https://doi.org/10.2307/1913236>
- Hassan, M. S., Bukhari, S., & Arshed, N. (2020). Competitiveness, governance and globalization: What matters for poverty alleviation? *Environment, Development and Sustainability*, 22(4), 3491–3518. <https://doi.org/10.1007/S10668-019-00355-Y/TABLES/9>
- Hoffmann, S. L. (2016). Human Rights and History. *Past & Present*, 232(1), 279–310. <https://doi.org/10.1093/PASTJ/GTW013>
- Kartiasih, F., & Setiawan, A. (2020). Aplikasi Error Correction Mechanism dalam Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Konsumsi Energi dan Perdagangan Internasional Terhadap Emisi CO₂ di Indonesia. *Media Statistika*, 13(1), 104–115. <https://doi.org/10.14710/MEDSTAT.13.1.104-115>
- Langford, M. (2018). Critiques of human rights. *Annual Review of Law and Social Science*, 14(Volume 14, 2018), 69–89. <https://doi.org/10.1146/ANNUREV-LAWSOCSCI-110316-113807/CITE/REFWORKS>
- Lawson, A., & Beckett, A. E. (2021). The social and human rights models of disability: towards a complementarity thesis. *The International Journal of Human Rights*, 1–32. <https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1783533>
- Milanovic, B. (2016). *Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization*. Harvard University Press.
- Nasution, L. M. (2017). Statistik Deskriptif. *Hikmah*, 14(1), 49–55. <https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/16>
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (2015). *Metadata Indikator SDGs – SDGs Indonesia*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). <https://sdgs.bappenas.go.id/metadata-indikator-sdgs/>
- Peters, A. (2018). Corruption as a Violation of International Human Rights. *European Journal of International Law*, 29(4), 1251–1287. <https://doi.org/10.1093/EJIL/CHY070>
- Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. *Capital in the Twenty-First Century*. <https://doi.org/10.4159/9780674369542/HTML>
- Pogge, T., & Sengupta, M. (2016). Assessing the sustainable development goals from a human rights perspective. *Journal of International and Comparative Social Policy*, 32(2), 83–97. <https://doi.org/10.1080/21699763.2016.1198268>
- Pollard, C. M., & Booth, S. (2019). Food Insecurity and Hunger in Rich Countries—It Is Time for Action against Inequality. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 2019, Vol. 16, Page 1804, 16(10), 1804. <https://doi.org/10.3390/IJERPH16101804>
- Razavi, S. (2016). The 2030 Agenda: challenges of implementation to attain gender equality and women's rights. *Gender & Development*, 24(1), 25–41. <https://doi.org/10.1080/13552074.2016.1142229>
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Transparency International. (2020). *Corruption Perceptions Index 2020*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2020>
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- UUD 1945 (Amandemen Terakhir): Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (Amandemen 2002) (2002).

Wijaya, I. E. P. (2024). Dampak korupsi bagi Hak Asasi manusia di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 7(5), 11–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v7i5.6875>

Zehra, S., Majeed, M. T., & Ali, A. (2021). Quality of Institutional Indicators and Income Inequality: A Global Panel Data Analysis of 114 Economies. *Pakistan Journal of Economic Studies*, 4(2), 165–204. <https://journals.iub.edu.pk/index.php/pjes/article/view/551/296>